

**PENGARUH KEBIJAKAN PELARANGAN PAKAIAN *THRIFT*
SHOP TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Fatih Umiyana
NPM : 1951010084**



Program Studi Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENGARUH KEBIJAKAN PELARANGAN PAKAIAN *THRIFT*
SHOP TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ekonomi (S.E)

Oleh :

**Fatihah Umiyana
NPM : 1951010084**

Jurusan : Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Siska Yuli Anita, M.M.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Kebijakan pelarangan pakaian thrift shop di Pasar Perumnas Way Halim berpengaruh dalam segi pendapatannya menurun dikarenakan adanya kebijakan pelarangan Pakaian Thrift shop tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, serta Bagaimana pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Pasar Way Halim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung .

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sumber data berupa data primer. Teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 56 pedagang thrift shop di Pasar Perumnas Way Halim, dan sampel yang digunakan adalah sampel keseluruhan yaitu ada 56 pedagang. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana, uji hipotesis (uji t) dan koefisien determinasi dengan Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop X (independent) dan Pendapatan Pedagang Y (dependen).

Hasil analisis data dari uji t diperoleh bahwa variabel Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop berpengaruh signifikan dalam Pendapatan Pedagang karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,930 > 2,00488$ dan nilai signifikan yang dihasilkan $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menandakan apabila kebijakan pelarangan pakaian thrift shop semakin tinggi maka dapat mempengaruhi pendapatan pedagang begitupun sebaliknya. Dalam perspektif ekonomi islam kebijakan pelarangan pakaian thrift shop merupakan jual beli kebiasaan di masyarakat bahwa jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu : Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Shighat (ijab qobul), dan Ma'qud (benda atau barang).

Kata kunci : Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop, Pendapatan Pedagang, Ekonomi Islam

ABSTRACT

The policy of prohibiting thrift shop clothing at the Way Halim Perumnas Market has an impact in terms of decreasing income due to the policy of prohibiting thrift shop clothing. The formulation of the problem in this research is what effect the policy of banning thrift shop clothing has on traders' income at Perumnas Way Halim Market, Bandar Lampung City, and what effect the policy of banning thrift shop clothing has on traders' income from an Islamic economic perspective at Way Halim Market. This research aims to determine the effect of the policy of banning thrift shop clothing on the income of traders at the Perumnas Way Halim Market, Bandar Lampung City.

The method used in this research is a quantitative method. The data source is primary data. Data collection techniques consist of questionnaires, observation and documentation. The population in this study was 56 thrift shop traders at Perumnas Way Halim Market, and the sample used was the total sample, namely there were 56 traders. For the data analysis process, use simple linear regression analysis, hypothesis testing (t test) and coefficient of determination with Thrift Shop Clothing Prohibition Policy X (independent) and Merchant Income Y (dependent).

The results of data analysis from the t test showed that the Thrift Shop Clothing Prohibition Policy variable had a significant effect on Merchant Income because $t_{count} > t_{table}$ or $4.930 > 2.00488$ and the resulting significant value was $0.000 < 0.05$. The conclusion in this research is that H_0 is rejected and H_a is accepted. This indicates that if the policy prohibiting thrift shop clothing increases, it could affect traders' income and vice versa. From an Islamic economic perspective, the policy of banning thrift shop clothing is a habitual buying and selling in society that a number of ulama stated that there are four pillars of buying and selling, namely: Bai' (seller), Mustari (buyer), Shighat (obligation), and Ma'qud (object). or goods).

Keywords: *Thrift Shop Clothing Prohibition Policy, Merchant Income, Islamic Economics.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatiah Umiyana
NIM : 1951010084
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian *Thrift Shop* Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023
Penulis,



Fatiah Umiyana
NPM. 1951010084



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)
Nama : Fatiah Umiyana
NPM : 1951010084
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si.
NIP. 198008012003121001

Siska Yuli Anita, M.M.
NIP. 199109012019032036

**Mengetahui
Program Studi Ekonomi Syariah**

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 19820802011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Fatihah Umiyana, NPM : 1951010084** Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: **Senin, 09 Oktober 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.


(.....)

Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

(.....)

Penguji I : Yetri Martika Sari, M.Acc.


(.....)

Penguji II : Siska Yuli Anita, M.M.


(.....)

Mengetahui

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Pr. Suryanto, S.E., M.M, Akt, CA

NIP. 1979009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa’ (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, abi Muhammad Lukman Hakim yang sudah bekerja keras selama ini serta cinta pertamaku setelah aku lahir di dunia ini, dan umiku tercinta Yuliyana yang selama ini selalu kuat dan berusaha untuk membahagiakan anaknya selalu yang menjadi panutan untuk anak tunggalnya, dan terimakasih banyak ku ucapkan kepada kedua orangtuaku yang sudah membesarkanku, memberikanku kasih sayang, mendidikku dari kecil hingga sebesar ini, selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu mensupportku.
2. Kedua orang tua kedua ku, bapak Nahrawi yang selalu mensupport dan memberikan nasihat, dan mak Usdamilah yang selalu mendengarkan semua keluhan selama ini, dan keucapkan beribu terimakasih kepada orang tua keduaku walaupun aku menjadi anak kalian baru setelah dewasa ini.
3. Adikku Muhammad Raula Saputra, Raula Abdul Fikri, dan Nurma Laura Saputri yang sudah mensupport kakaknya.
4. keluarga besarku terimakasih banyak sudah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fatihah Umiyana, dilahirkan di Indramayu pada tanggal 25 Januari 2002, anak tunggal dari pasangan Bapak Muhammad Lukman Hakim dan Ibu Yuliyana. Pendidikan dimulai dari Tk PGRI Kuta Dalam Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran dan selesai pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kuta Dalam Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 1 Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2019, selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung,
Penulis

2023

Fatihah Umiyana
NPM. 1951010084

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala uji dan syukur senantiasa penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)" shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan unruk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E) atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaiannya. Berikut ini penulis secara rinci mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.a. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam pengajaran yang baik.
3. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Siska Yuli Anita, M.M. selaku pembimbing II yang telah melungkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi, ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak dan ibu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan ibu pedagang pakaian bekas thrift shop yang telah berkenan meluangkan waktunya dan membantu penulis mendapatkan informasi dalam melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kedua orang tuaku, kakakku, adikku, nenekku dan keluarga besarku. Terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
9. Sahabat seperjuanganku Ade Irma Mellyana, dan Fatimah Azzahra Iwan yang sudah saling membantu, saling berbagi, saling senang dan susah selama berproses dari awal menjadi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung.
10. Sahabat kecilku Ryana Yuninda, kakakku Olivia Nanda dan terimakasih sudah menghibur dan selalu mensupport diriku.
11. Terimakasih untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di lauhul Mahfudz, Untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri.
12. Terimakasih kepada bunda, ibu dan mamak yang selalu menghibur penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat Ekonomi Syariah Kelas A yang telah berproses sama-sama saat senang maupun susah, suatu pengalaman berharga bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian selama beberapa tahun ini dan semoga bisa terus menjalin silaturahmi.
14. Teman-teman KKN-DR Desa Way Harong Tahun 2022 terimakasih atas kerjasamanya.
15. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.


16. *Last but not least*, terimakasih untuk Fatiah Umiyana, diri saya sendiri yang telah bekerja keras, tidak menyerah dan ma uterus berusaha.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,

2023

Fatih Umiyana
NPM. 1951010084



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian.....	18
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS. 31	
A. Landasan Teori.....	31
1. Kebijakan Pelarangan Pakaian <i>Thrift Shop</i>	31
a. Pengertian Impor Pakaian Bekas Thrifting	31
b. Peraturan Pemerintah Yang Melarang Impor Baju Bekas Bagi Pedagang Di Pasar	34
c. Dampak Positif Dan Dampak Negatif Kebijakan Pelarangan Pakaian <i>Thrift Shop</i>	36
d. Kebijakan Pelarangan Pakaian <i>Thrift Shop</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
2. Pendapatan Pedagang.....	42
a. Pengertian Pendapatan	42
b. Pengertian Perdagangan	43
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	45
d. Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam	45

e. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	53
B. Pengajuan Hipotesis	57

BAB III METODE PENELITIAN..... 59

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
1. Waktu Penelitian.....	59
2. Tempat Penelitian	59
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
1. Pendekatan Penelitian	59
2. Jenis Penelitian	60
C. Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengumpulan Data	61
1. Populasi	61
2. Sampel	61
3. Teknik Pengumpulan Data.....	62
a. Observasi (Pengamatan)	62
b. Kuisioner (Angket).....	62
c. Dokumentasi.....	63
D. Sumber Data.....	63
1. Data Primer	63
E. Definisi Oprasional Variabel	63
F. Instrument Penelitian.....	65
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data	66
1. Uji Validitas.....	66
2. Uji Reliabilitas	67
H. Uji Prasyarat Analisis	67
I. Statistik Deskriptif.....	68
J. Uji Hipotesis.....	68
1. Analisis Regresi Linier Sederhana	68
2. Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t).....	69
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 71

A. Deskripsi Data.....	71
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	71
a. Sejarah Pasar Perumnas Way Halim	71
b. Letak Geografis Pasar Perumnas Way Halim	73
c. Pedagang Pasar Perumnas Way Halim.....	75
2. Gambaran Umum Responden	76
a. Karakteristik Responden Dari Segi Lama Usaha.....	76
b. Karakteristik Responden Dari Segi Jumlah Tenaga Kerja.....	77

c.	Karakteristik Responden Dari Segi Pendidikan.....	78
d.	Karakteristik Responden Dari Segi Pendapatan	79
e.	Karakteristik Responden Dari Segi Pertanyaan Tentang Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop	80
f.	Karakteristik Responden Dari Segi Modal Awal Usaha	81
B.	Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis	82
1.	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data	82
a.	Hasil Uji Validitas.....	82
b.	Hasil Uji Reliabilitas	83
2.	Hasil Prasyarat Analisis.....	84
a.	Hasil Uji Normalitas.....	84
3.	Hasil Statistik Deskriptif.....	86
4.	Hasil Uji Hipotesis.....	87
a.	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	87
b.	Hasil Uji Signifikan Secara Parsial (t).....	88
c.	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	90
5.	Pembahasan	90
a.	Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian <i>Thrifting</i> Terhadap Pendapatan Pedagang <i>Thrift</i> <i>Shop</i> Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung	90
b.	Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian <i>Thrift</i> <i>Shop</i> Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung	92
BAB V	PENUTUP	99
A.	Simpulan	99
B.	Rekomendasi	100
DAFTAR RUJUKAN.....		101
LAMPIRAN.....		107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pedagang Thrift Yang Beralih Profesi.....	7
Tabel 1.2	Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas	8
Tabel 1.3	Data Base Pedagang Thrift Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2023	10
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	64
Tabel 3.2	Pengukuran Skala Likert	66
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Way Halim Menurut Kelurahan Di Kecamatan Way Halim Tahun 2018.....	75
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha	76
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Menurut Masa Jam Kerja.....	77
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Menurut Pendidikan	78
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Menurut Pendapatan	79
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Menurut Pertanyaan Tentang Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop	80
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Menurut Modal Awal Usaha.....	81
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop (X)	82
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Pedagang (Y)	83
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop (X) Dan Pendapatan Pedagang (Y).....	84
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas	86
Tabel 4.12	Statistik Deskriptif Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop (X) dan Pendapatan Pedagang (Y)	86
Tabel 4.13	Hasil Uji Regresi Sederhana	87
Tabel 4.14	Hasil Uji t (Parsial)	88
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Letak Geografis Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.....	73
Gambar 4.2 Kurva Normal P-Plot Uji Normalitas	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Surat Permohonan Izin Pra Riset.....	109
Lampiran 2 : Lembar Surat Balasan Pra Riset (DPMPTSP)	110
Lampiran 3 : Lembar Surat Balasan Dinas Pasar	111
Lampiran 4 : KuesionerPenelitian.....	112
Lampiran 5 : Distribusi Jawaban Responden Variabel X.....	118
Lampiran 6 : Distribusi Jawaban Responden Variabel Y.....	120
Lampiran 7 : Karakteristik Responden Dari Segi Jenis Kelamin ...	122
Lampiran 8 : Karakteristik Responden Dari Segi Usia	123
Lampiran 9 : Karakteristik Responden Dari Segi Biaya Transportasi Usaha	124
Lampiran 10 : Hasil Uji Validitas Variabel X.....	125
Lampiran 11 : Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	126
Lampiran 12 : Output Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y.....	127
Lampiran 13 : Output Hasil Uji Normalitas P-Plot dan One – Sample Kolmogrov-Smirnov Test.....	128
Lampiran 14 : Output Hasil Statistik Deskriptif.....	129
Lampiran 15 : Output Hasil Uji Regresi Linier Sederhana	129
Lampiran 16 : Output Hasil Uji Hipotesis Uji t (Parsial)	130
Lampiran 17 : Output Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	130
Lampiran 18 : Dokumentasi.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Dengan adanya penegasan judul ini sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalah pahaman judul. Adapun skripsi ini berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian *Thrift Shop* Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)”**. Adapun istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh** adalah ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkan.¹
2. **Kebijakan Pelarangan Pakaian *Thrift Shop***, Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Pakaian Bekas Impor merupakan upaya meraih tujuan perundang-undangan agar pakaian bekas impor tidak lagi beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun terjadi berbagai kendala dalam melakukan permusnahan tersebut.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,” *Departemen Pendidikan Nasional*, 2007, hal. 78.

² Kharisma Aulia Firdausy and A L Sentot Sudarwanto, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA,” *PROSIDING*, 2022, hal. 145–146.

3. **Pendapatan**, dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima atau diperoleh pelaku usaha atau perusahaan yang dari kegiatan aktivitasnya, seperti penjualan produk barang atau jasa.³
4. **Perspektif Ekonomi Islam** adalah pandangan atau sudut pandang sistem ekonomi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan sunnah yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar'I dalam berekonomi.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas yang bagus.⁵

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, perkembangan penggalan penyeludupan sampah pakaian bekas tercatat Bea Cukai telah menggagalkan penyeludupan pakaian bekas impor senilai Rp 91 Miliar. Pada tahun 2018, pihak Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 349 kapal penyeludupan pakaian bekas, dan hingga September 2019, telah ditindak 311 kapal dengan spesifikasi kapal jenis kapal kayu berukuran 100-200 GT yang membawa balpress. Satu kapal dapat berisi 1000 ball dan didalam per ball isinya 1000 lembar baju atau

³ Adi Nugraha Sobron Sudiatmi Titik Suswandari Meidawati, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM," *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 3 (2020), hal. 1–4.

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁵ Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020), hal. 217.

celana.⁶ Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Penegakan hukum atas hukum tersier yang didapat dari kamus ensiklopedia serta doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI ini juga menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan mengatur jalannya perdagangan antarpulau di Indonesia dengan maksud untuk mengamankan distribusi barang yang dibatasi peredarannya, mencegah masuk barang-barang seludupan asal luar negeri yang mengancam pangsa pasar domestik, dan mencegah adanya usaha penyeludupan barang ke luar negeri. Pada akhirnya undang-undang ini menurut Kementerian Perdagangan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melindungi sektor perdagangan dari integrasi pasar Indonesia ke pangsa pasar regional yaitu adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 dasar bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Adapun peraturan yang di bentuk oleh kementerian tersebut adalah Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.⁷

Pakaian bekas impor yang di jual kembali oleh pedagang ini dapat berpotensi menimbulkan penyakit menular yang ditimbulkan oleh bakteri yang terkandung di dalam pakaian bekas impor tersebut di karenakan baju bekas tersebut sudah dipakai dan tersimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Penyakit menular (*communicable disease*) adalah penyakit yang dapat di tularkan dari satu orang ke orang yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perdagangan pakaian

⁶ HAIRUN EDI SIDAURUK, "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS OLEH KANTOR BEA CUKAI TANJUNG BALAI," 2018.

⁷ Arifa Filza Yaneski, Hermi Susiatiningsih, and Andi Akhmad Basith Dir, "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau, Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018), hal. 295–302.

bekas impor saat ini juga secara langsung menjadi masalah besar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena dapat merugikan pedagang yang menjual pakaian hasil dalam negeri atau *local brand*.⁸

Allah berfirman dalam surat al-Fathir ayat 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.” (QS. Al-Fathir (35) : 29)

Tafsir Surat Al-fathir ayat 29 yaitu : pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Qur’an , meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti perintah, menjauhi larangan, mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khushyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas tanpa ria, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah, berdasarkan amal baktinya. Firman Allah :

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

⁸ Riza Sitanala Putra Baladiyah and Anna Silviana, “Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 901.

Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sementara itu, orang-orang yang enggan (menyembah Allah) dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka pun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah” (QS. An-Nisa’ (4) : 173)

Selain dari itu, mereka juga akan memperoleh ampunan atas kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan, karena Allah Maha Pengampun Lagi Maha Mensyukuri hamba-hamba Nya, memberikan pahala yang sempurna terhadap amal-amal mereka, memaafkan kesalahannya dan menambah nikmat-Nya. Sejalan dengan firman Allah

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Artinya : “Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” (QS. Surat Asy-Syura (42) : 23).⁹

Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas, dalam islam jual beli diperbolehkan dengan mengharapakan jual beli yang halal dan tidak merugikan. Selama jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya dalam bermuamalah yaitu dalam transaksi jual beli terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan pembeli pakaian bekas yang memenuhi

⁹ Kemenag, “Tafsir Surah Al-Fathir Ayat 29,” accessed September 11, 2023, <https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-35-an-nisa/ayat-29>.

syarat (baligh dan berakal) maka praktik jual beli ini sah. Tetapi dapat dibatalkan jika dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam barang ilegal dan dilarang oleh pemerintah, meski masih tergolong aman untuk digunakan dan sebagian seorang muslim yang taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya, “Hendaklah taat juga kepada peraturan pemerintah di Negara tempatnya tinggal, selama perintah tersebut tidak mengarah kepada kemaksiatan”.

Hasil observasi yang saya amati pada saat penelitian kurang lebih 3 bulan lamanya. Pada masa covid-19 banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan jadi pada saat itu berjualan pakaian bekas memiliki peminat yang banyak akan baju thrifting semakin meningkat dari tahun ketahun yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini, kebanyakan usaha ini dilakukan oleh anak muda yang tak jarang juga bisnis dilakukan oleh orang tua yang notabennya. Banyak beragam model yang dijual dan di tawarkan bahkan harga-harganya pun terbilang sangat murah mulai dari 10 ribu rupiah saja sudah bisa mendapatkan baju yang kualitasnya masih terbilang bagus maka dari itu tidak heran para remaja berbondong-bondong ke pasar way halim hanya karena ingin mendapatkan baju yang memiliki model yang kekinian dengan variasi harga yang terjangkau di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.¹⁰

Dengan adanya kebijakan pelarangan pakaian bekas maka para penjual banyak yang sudah beralih profesi sehingga yang tadinya penjual pakaian bekas sekitar 100 orang kini penjual pakaian bekas hanya ada 56 pedagang hamper setengahnya pedagang tersebut beralih profesi dalam pekerjaannya.

¹⁰ Azizan Fatah et al., “PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT,” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): 287–288.

Tabel 1.1
Data Pedagang *Thrift* Yang Beralih Profesi

No	Tahun	Jumlah Pedagang pakaian Thrift Shop	Jumlah Pedagang Yang Beralih Profesi
1.	2014	50	0
2.	2015	45	5
3.	2016	40	10
4.	2017	30	20
5.	2018	100	0
6.	2019	100	20
7.	2020	80	5
8.	2021	75	7
9.	2022	68	12
10.	2023	56	0

Sumber : Dinas Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, Data Pedagang *Thrift Shop* Yang Beralih Profesi, 2023

Pada tabel 1.1 Data Pedagang *Thrift* Yang Beralih Profesi sebelum adanya kebijakan pelarangan pakaian bekas pada tahun 2014 terdapat 50 pedagang pada tahun 2015 kementerian perdagangan pertama kali membuat hukum adanya kebijakan pelarangan pakaian bekas terjadi pada tahun 2015 ada 5 orang pedagang yang beralih profesi. Pada tahun 2017 ada 30 pedagang pakaian thrift mulai adanya pembaharuan pelarangan pakaian bekas dan pedagang yang beralih profesi sebanyak 20 orang pedagang dan pada tahun 2019 pemerintah menegaskan kepada para pedagang dengan mengeluarkan peraturan baru dan pada tahun 2019 ada 100 pedagang dan pedagang yang beralih profesi ada 20 orang pedagang. Banyaknya perkembangan pedagang pada tahun 2019 dikarenakan adanya covid-19 banyak pegawai yang di

PHK dan jalan alternatif yaitu mereka banyak yang berjualan online dan berkembang pesat sehingga dapat membuka toko di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.2
Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas.

NO	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: - Bekas:	
21.	6305.10.21	- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Sumber : BBC, Kementerian Perdagangan, Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB,2023.

Pada Table 1.2 diatas, larangan impor pakaian bekas yaitu karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian Perdagangan, yaitu dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB. Contoh pakaian bekas yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapang di seratnya,. Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat, jamur bisa timbul karena keadaan pakaian yang terlalu lama disimpan dalam ruangan yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Pakaian bekas sebelum diimpor, biasanya ditempatkan

didalam karung dengan jangka waktu yang cukup lama didalam gudang yang memiliki kelembapan dan memancing bibit jamur untuk timbul. Pencemaran jamur kapang ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan seperti gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi pada kulit, efek beracun, iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut bersentuhan langsung pada kulit. Dan yang lebih berbahaya adalah spora jamur yang terhirup kemudian terhisap ke dalam paru-paru dapat menyebabkan pneumoconiosis yaitu kelainan akibat penumpukan debu dalam paru-paru yang menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu atau menyebabkan rasa sesak. Selain jamur dan bakteri, penyakit juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu, debu itu akan mempengaruhi paru-paru terutama jika bahan digunakan adalah katun. Kantong dan karung yang digunakan untuk paking (membungkus) pakaian yang akan di jual kekonsumen terlalu banyak sehingga dapat terjadinya pencemaran sungai bahkan tanah karena plastik tidak dapat diuraikan oleh tanah dan jika manusia membuang sampah plastic disungai dapat mengakibatkan banjir dikarenakan plastik dapat menghambat saluran air (tempat air berjalan) terhambat.

Di Lampung khususnya di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung terletak di Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung adalah pasar tradisional terbesar di kawasan kecamatan Way Halim dan sekitarnya itu, resmi menjadi pasar semi-modern pada tahun 2017 lebih baik, lebih besar, dan lebih terbuka. Pasar Way Halim pada tahun 2017 di alihkan ke Perusahaan Dinas Pasar Tapis Berseri, banyak berbagai macam fasilitas dan utilitas yang di sediakan yaitu : MCK, sumber air, internet, keamanan, penerangan, parkir, dan *food court*. Adapun pedagang pakaian *thrift shop* antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Base Pedagang Thrift
Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama Penyewa	Tempat Kios	Alamat
1.	Yuliati	Kios Lama, Blok A. 2	Pondok Permata Biru Blok C 15 No. 26 Lk I Sukarame
2.	Suratminah	Kios Lama, Blok B. 3	Jl. Sumpah Pemuda Blok 2 No.12 Lk. III Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
3.	Rina Mardiaty	Kios Lama, Blok B.4	Jl. Rajabasa Raya Blok T No.14 Rt. 001 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
4.	Basumi Manurung	Kios Lama, Blok B. 6	Jl. Falmboyan Raya No. 19 Labuhan Dalam Tanjung Senang
5.	Aida Nilawati	Kios Lama, Blok B. 6	Jl. Falmboyan Raya No. 19 Labuhan Dalam Tanjung Senang
6.	Hi. Basir	Kios Lama, Blok B. 10	Jl. Ki. Maja No.6 Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
7.	Agus Walisanjaya	Kios Lama, Blok B. 11	Jl. M. Noor II No.8 Lk.I Rt. 006 Sepang Jaya Labuhan Ratu
8.	Ellyanisyar	Kios Lama, Blok C. 9	Jl. Swadaya Ix Gg. Anugrah Lk. II Gunung Terang Kecamatan Tanjung Karang Barat

9.	Ahmad Zikri Husen	Kios Lama, Blok C. 10	Jl. Lada VII No. 20 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
10.	Hestri Hayana/ Yunita	Kios Lama, Blok C. 12	Jl. Mega Gg. Mayak No. 32 Rt. 011 Sepang Jaya Labuhan Ratu
11.	Anwar Fikry	Kios Lama, Blok C. 13	Jl. Puri Bekasih Blok Q No. 22 Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim
12.	Eniwati	Kios Lama, Blok D. 1	Jl. Kayu Manis Gg. Cemara No. 1 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton
13.	Elfina Roza	Kios Lama, Blok D. 8	Jl. Puri Kelana Blok F No. 5A Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
14.	Tras Bhiroo	Kios Lama, Blok E. 2	Jl. Murai Perum Griya Sukarame Blok B. 10 No. 19 Lk. I Rt. 020 Sukarame Kecamatan Sukarame
15.	Dr. Wirawan Anggorotomo	Kios Lama, Blok F. 2	Griya Dharmala II Blok J/10 Way Halim Permai Kecamatan Way Halim
16.	Berli Tri Bowo	Kios Lama, Blok I. 1	Jl. Rekso Bandung Gg. Pengiran Tuan No. 101 - A Lk 1 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu
17.	Hasri Susanti	Kios Lama Blok I. 2	Perum Cemara Indah Blok B No. 26 Rt. 007 Rw. 000 Kelurahan

			Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Senang
18.	Angga Teguh Satria	Kios Lama, Blok I. 24	Tulung Buyut Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Tulung Buyut Kecamatan Hulu Sungkai
19.	Eriady	Kios Baru, Blok A.1	Perum Permata Biru Blok D. 10 No. 18 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame
20.	Feri Mardiaty	Kios Baru, Blok A. 5	Jl. Galunggung Ii No.28 Lk. II Rt. 011 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
21.	Ahmad Mulfi	Kios Baru, Blok A. 8	Jl. Sebiay Gg. Melati 5 No. 1 Rt. 003 Rw. 002 Hajimena Kecamatan Natar
22.	Diana Carolina	Kios Baru, Blok A. 13	Jl.Raya Permai Blk 15 No. 29 Rt. 005 Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang
23.	Kaslim Parangin Angin	Kios Baru, Blok B.30	Jl. Lada III No. 136 Rt .002 Perumnas Way Halim Kecamatan Kedaton
24.	Rohani Girsang	Kios Baru, Blok B. 33	Jl. Cemara No. 10 Bay Pass Lk. II Rt. 007 Kecamatan Tanjung Senang
25.	Esliana	Kios Baru, Blok B. 36	Jl. Galunggung I Rajabasa Raya Lk. II No. 30 Rt. 010 .Prumnas Way Halim

			Kecamatan Way Halim
26.	Netty Br Karo	Kios Baru, Blok B.37	Jl. Raja Basa III Blok C N0. 22 Rt. 011 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
27.	Pikir Parangin Angin	Kios Baru, Blok B.38	Jl. Raja Basa III Blok C N0. 22 Rt. 011 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
28.	Kasinah Ginting	Kios Baru, Blok B.39	Jl. Kayu Manis Gg. Durian Lk. I Rt. 003 Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu
29.	Hartati Br Ginting	Kios Baru, Blok B.40	Jl. Kayu Manis Gg. Durian Lk. III Rt. 010 Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu
30.	Zainiddin Sembiring	Kios Baru, Blok B.41	Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt. 007 Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu
31.	Warniati Ginting	Kios Baru, Blok B.42	Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt. 007 Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu
32.	Bayu Iskandar	Kios Baru, Blok B.43	Jl. Soekarno Hatta Lk.I Rt. 007 Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu
33.	Latin Perangin Angin	Kios Baru, Blok B.44	Jl. Semeru I No. 15/17 Rt. 001 Way Halim Permai Kecamatan Way Halim

34.	Sulastri Br Sembiring	Kios Baru, Blok B.45	Jl. Semeru I No. 15/17 Rt. 001 Way Halim Permai Kecamatan Way Halim
35.	Hermaini Sembiring	Kios Baru, Blok B.46	Jl. Cemara Raya Bn No. 19 Lk. II Rt. 001 Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang
36.	Anta Maulana Jaya S	Kios Baru, Blok B.47	Jl. Cemara Raya Bn No. 19 Lk. II Rt. 001 Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang
37.	Intan Br Perangin Angin	Kios Baru, Blok B.48	Jl. Agung Ii No. 84 Lk. III Rt. 002 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
38.	Memon Jaya Purba	Kios Baru, Blok B. 49	Jl. Pulau Sari Raya No 34 A Lk II Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang
39.	Putri Yohana	Kios Baru, Blok C. 10	Jl. Soekarno Hatta No.8 Lk. II Rt. 005 Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang
40.	Hermanto Barus	Kios Baru, Blok C.13	Jl. Lada III No. 134 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
41.	Jumfrazer Sinaga	Kios Baru, Blok C. 16	Jl. Sengon No. 48 Rt. 005 Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton
42.	Nur Maida Elviana	Kios Baru, Blok C.18	Jl. Sengon No.54 Lk.II Rt. 004 Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu
43.	Gusmawati	Kios Baru, Blok D. 1	Jl. Kopi Selatan IV No.171 Perumnas Way

			Halim Kecamatan Way Halim
44.	Maryati	Kios Baru, Blok D. 2	Jl.Perum Permata Sari Blok G No. 20 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
45.	Kesnawati	Kios Baru, Blok D. 3	Jl. Kelapa No.6a Lk. III Rt. 009 Sepangjaya Kecamatan Kedaton
46.	Fahturrahman Ansoni	Kios Baru, Blok D. 4	Jl. Puri Maerakaca Blok. H No. 2 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
47.	Iqbal Al Khozi	Kios Baru, Blok D. 10	Perum Polri Dusun V Blok C1 No. 2 Desa Hajimena Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Natar
48.	Titin Sumarni	Kios Baru, Blok D 12	Jl. Kopi Selatan IV No .171 Rt. 017 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
49.	Marta Nasrullah	Kios Baru, Blok D.13	Jl. Merapi IV No. 248 Rt. 001 Rw. 003 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
50.	Desi Trisiana	Kios Baru, Blok D.14	Jl. Merapi Iv No. 248 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
51.	Yusafrida Rasyidin	Kios Baru, Blok E. 2	Jl. Senopati Gg. Permadi No. 63 Rt. 004 Harapan Jaya Kecamatan Sukarame
52.	Indah Wulan Sari	Kios Baru, Blok E. 3	Jl. Kelud VI No. 247 Rt. 007 Perumnas Way Halim

			Kecamatan Way Halim
53.	Basrul	Kios Baru, Blok E. 4	Jl. Kelud VI No. 247 Rt. 007 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
54.	Junaidi	Kios Baru, Blok E.7	Jl. Galunggung II No. 17 Rt. 011 Rw. 003 Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
55.	Anggun Kemala Sari	Kios Baru, Blok E. 12	Jl. Lada VI No.53 Lk.I Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim
56	Nawang Ningsih	Kios Baru, Blok F. 1	Jl. Cengkeh Tengah IV No. 222 Perumnas Way Halim Kecamatan Kedaton

Sumber : Dinas Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, Jumlah Pedagang Thrift shop, 2023

Pada table 1.3 dapat dilihat jumlah pedagang pakaian *thrift shop* di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung berjumlah 56 pedagang pakaian *thrift shop*.

Berdasarkan observasi awal Pasar Perumnas Way Halim yang salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan fungsinya merupakan tempat yang dimanfaatkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pasar Perumnas Way Halim satu-satunya pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yang menerima Penghargaan Pasar Aman dari Bahan Bahaya Tingkat Nasional dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2019. Berdasarkan letaknya yang berada di tengah-tengah pemukiman penduduk membuat pasar Perumnas Way Halim menjadi pusat kegiatan ekonomi kerakyatan di Kecamatan Way Halim, sehingga masyarakat yang berbelanja, biasanya menyelingi mengobrol, bertukar informasi dan saling menyapa.

Menurut analisis peneliti kalangan yang paling terdampak dengan adanya kebijakan pelarang pakaian thrift shop adalah pedagang di Pasar Perumnas Way Halim karena sedikit pembeli pakaian thrift sekarang setelah adanya kebijakan tersebut. Bahkan banyak penjual yang tutup dan beralih profesi dikarenakan adanya kebijakan pelarangan pakaian thrift ini. Hal ini disebabkan kebijakan pelarangan yang sudah diatur oleh pemerintah masih banyak yang tidak tahu akan pelarangan ini bahkan masih banyak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** (Studi Pada Pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Seiring perkembangan zaman muncul berbagai masalah yaitu jual beli pakaian bekas yang sudah dilarang oleh pemerintah yang sudah dijelaskan dengan mengeluarkan kebijakan pelarang pakaian bekas dalam Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.
2. Pedagang pakian *thrift shop* masih banyak yang tidak mengetahui adanya kebijakan pelarangan pakaian impor.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, adapun batasan masalah penelitian ini lebih memfokuskan pada Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian *Thrift Shop* Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah :

1. Apa pengaruh kebijakan pelarangan pakaian *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana pengaruh kebijakan pelarangan pakaian *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pelarangan pakaian *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pelarangan *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi temuan baru lainnya tentang pengaruh kebijakan pelarangan pakaian *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu penelitian ini juga bisa menjadi bahan rujukan, pembelajaran dan pertimbangan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya prodi Ekonomi Syariah untuk bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak. Semoga penelitian ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi semua pihak.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk akademik, memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang ekonomi syariah khususnya.
2. Untuk penulis, penelitian ini sebagai bahan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian

dan menerapkan teori yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh.

3. Untuk pedagang pakaian *thrift shop*, penulis penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan dan pertimbangan dalam mengembangkan usaha dan membantu dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi persaingan serta dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerjanya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada tabel 1.1 tentang rujukan penelitian terdahulu adapun persamaan dan perbedaannya pada penelitian saya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syafira Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P. Gusti Delima Agnesia yang berjudul “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*”. Hasil penelitian ini adalah Pakaian bekas impor memiliki jamur yang berbahaya dan bisa menularkan penyakit, dan juga larangan ini tidak berpengaruh kepada distributor karena mereka masih saja memasok pakaian impor bekasnya ke dalam negeri, dan kegiatan ini dibidang merugikan terhadap masyarakat dan para UMKM karena barang yang mereka jual terbilang lebih murah daripada barang local, namun tentu saja lebih berbahaya daripada pakaian baru. Hal ini juga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap peraturan yang dibuatnya, seakan-akan peraturan ini dibuat hanya untuk larangan semata tapi tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya, seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat olehnya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang larangan pakaian

bekas di perjual belikan, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih melarang impor pakaian bekas dengan penjual pakaian *thrift*, sedangkan penelitian saya lebih menekankan keberaturan kebijakan pelarangan pakaian *thrift* terhadap pendapatan pedagangnya.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhea Vara Yulfa Chairy, Elfirda Ratnawati Gultom yang berjudul “Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan”. Hasil penelitian ini adalah Jual beli pakaian bekas impor secara yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab UU Perdagangan dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 51 ayat (2) jelas memberikan larangan. Begitupun ketika dikaitkan dengan hukum perjanjian, bahwa perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal), sebab objek jual beli berupa pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut merupakan pakaian bekas impor yang didatangkan dari luar daerah pabean. Namun hal ini dianggap tidak bertentangan dengan syarat keempat dalam Pasal KUHPerdara ini jikalau pakaian bekas tersebut bukan pakaian bekas impor artinya pakaian bekas tersebut berasal dari dalam negeri. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang larangan jual beli pakaian bekas impor (*thrift*), dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas tentang larangan jual beli pakaian bekas terhadap pemerintah dalam perspektif Negara kesejahteraan, sedangkan penelitian saya lebih membahas tentang kebijakan

¹¹ Ibid.

pelarangan pakaian *thrift* terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif islam.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Firdausy, AL Sentot Sudarwanto yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta”. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang impor pakaian bekas di Kota Surakarta, pihak Disperindag sendiri hanya sebatas melakukan pembinaan serta pengawasan saja dan belum melakukan tindakan seperti pemusnahan yang sesuai dengan Permendag tersebut. Fakta dilapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur ruko-ruko yang ada di Kota Surakarta artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas terkait. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum melakukan pengawasan secara optimal dan terkesan “menutup mata” alasan pemerintah daerah disebabkan tidak stabilnya ketersediaan produk dalam negeri yang baru dengan harga yang tinggi sehingga keberadaan pakaian bekas impor dijangkau oleh kalangan bawah untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah ingin memberitahu bahwa adanya peraturan dari Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan peraturan larangan impor pakaian bekas di kota Surakarta agar diterapkan, sedangkan penelitian saya lebih bagaimana caranya agar kebijakan pelarangan pakaian *thrift* shop terhadap pendapatan pedagang dalam

¹² Raudhea Vara Yulfa Chairy and Elfrida Ratnawati Gultom, “Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 1137–1146.

perspektif ekonomi islam di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Syafira, Agus Hadiawan, Indra Jaya Wiranata yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Mencegah Impor Pakaian Bekas Tahun 2015-2020”. Hasil penelitian ini adalah Terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas Indonesia di sepanjang tahun 2015 hingga 2020 disebabkan oleh upaya Indonesia dalam mencegah impor pakaian bekas tahun 2015 hingga 2020 yang tidak sepenuhnya berjalan efektif. Upaya dalam negeri Indonesia yang dipresentasikan oleh implementasi Permen Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tidak sepenuhnya berjalan efektif disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaksanaan dan pentransmisian tujuan dan manfaat yang dimiliki dan dilakukan oleh para pelaksana dari peraturan tersebut. Selain itu, juga disebabkan oleh rumitnya struktur birokrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta tata aliran pekerjaan siantara para pelaksana dan ketidakjelasan alur kerja sama di antara para pelaksana khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah melarang impor pakaian bekas sejak adanya peraturan perundang-undangan pada tahun 2015, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang cara mencegah impor pakaian bekas sejak tahun 2015 sedangkan penelitian saya lebih fokus kebijakan pelarangan pakaian bekasnya sejak adanya peraturan dari Menteri Perdagangan pada tahun 2015.¹⁴

¹³ Firdausy and Sudarwanto, “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA.”

¹⁴ SYARIFA NABILA, “UPAYA INDONESIA DALAM MENCEGAH IMPOR PAKAIAN BEKAS TAHUN 2015-2020” (2023): 99–118.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Hernida Putri, Mustika Bunga Hijriyah, Windi Edriani Ningsi, Rico Janur yang berjudul “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industry Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas”. Hasil penelitian ini adalah Barang impor diperbolehkan apabila barang tersebut baru atau tidak pernah digunakan tetapi ada beberapa alasan yang diperbolehkan untuk memproduksi barang bekas ke dalam pasar domestik Indonesia. Jika ingin melakukan pemberhentian impor pakaian bekas di dalam negeri maka dengan mengeluarkan denda terhadap pengguna dan jika tidak bisa maka pajak tarif penjual pakaian bekas dinaikkan lebih tinggi daripada penjual lain, pakaian bekas impor yang dapat merugikan berbagai macam pihak tersebut Negara dan industry. Pemerintah harus turut andil untuk membantu permasalahan serius mengenai hal tersebut. Sehingga dari masalah tersebut di paparkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan untuk kita dapat menjual pakaian bekas tetapi tidak sengan produk impor dari luar negeri. Para pengusaha bahan second dapat menggunakan penjualan produk local agar perputaran ekonomi dapat meningkat dan dapat membantu usaha-usaha yang ada di Indonesia dan tidak merugikan banyak pihak. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang impor pakaian bekas, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan produk Garmen di industry dalam negeri dalam import pakaian bekas, sedangkan penelitian saya membahas tentang kebijakan pelarangan pakaian *thrift shop* terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam.¹⁵

¹⁵ Diana Hernida Putri et al., “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 1–12.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Emilianasari Putri Wicaksono yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”. Hasil penelitian ini adalah Dalam penerapannya, jual beli yang bagus maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya agar jual beli itu dikatakan sah. Sedangkan jual beli yang diterapkan oleh pemilik akun Instagram @hum2ndstuff menurut penulis sesuai dengan penerapan hukum islam karena dalam jual beli itu sesuai dengan rukun dan syaratnya, dimana adanya akad antara penjual dan pembeli yang saling mengucapkan harga sesuai kesepakatan, adanya pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli saling memenuhi syarat (baligh dan berakal, tidak ada paksaan dalam pembelian, tidak juga mubazir), adanya objek yang dijadikan transaksi begitu juga dengan syaratnya yaitu suci, memberi manfaat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan terimakan, milik sendiri, dan barang itu diketahui keseluruhannya oleh pembeli. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamannya adalah membahas tentang jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif ekonomi islam, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas perspektif ekonomi islam terhadap jual beli online pakaian bekas impor, sedangkan penelitian saya membahas tentang kebijakan pelarangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islamnya.¹⁶
7. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirum Makhmudah yang berjudul “Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakean Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)”. Hasil penelitiannya ini adalah Jual beli pakaian bekas impor secara online pada akun @calamae, jika dilihat dari

¹⁶ Emilianasari Putri Wicaksono, “PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM@ Hum2ndstuff,” *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 02 (2021): 49–63.

hukum islam hukumnya boleh karena objek yang di perjualbelikan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut islam. Serta kedua belah pihak yang melakukan transaksi sama-sama rela dan ridha atas transaksi yang dilakukan. Namun, jika dilihat dari hukum asal memperbolehkan barang tersebut, yang mana termasuk dalam barang ilegal untuk impor karena alasan kesehatan, maka sebaiknya lebih mengutamakan untuk menghindari kemudharatan disamping manfaat yang diperoleh dari jual beli ini. Dan diharapkan supaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat lebih tegas dalam mengatur peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. Adapun persamaan dan perbedaannya penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang pakaian bekas impor dalam perspektif ekonomi islam, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas hukum islam dalam jual beli pakaian bekas impor, sedangkan penelitian saya lebih membahas kebijakan pelarangan pakaian bekas dalam perspektif ekonomi islam.¹⁷

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfrida Veronika Anthony, Sherley Y.V.I. Goni, Antonius Purwanto yang berjudul “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung”. Hasil penelitian ini adalah Penjualan pakaian bekas di Pasar Sagerat sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian perdagangan. Peneliti mengamati, pendapatan para pedagang disana sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Dapat dilihat juga keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para pedgang berada dalam kondisi yang baik. Dengan adanya pernyataan informan dapat menjelaskan adanya peningkatan pendapatan dari penjualan mereka, dan

¹⁷ Khoirum Makhmudah and Moch Khoiril Anwar, “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus@ Calamae),” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 168–179.

kemudian pendapatan mereka yang meningkat membuat kesejahteraan sosialpun ikut meningkat. Tingkat status sosial ekonomi, dianggap atau diukur dengan pekerjaan, pendapatan dan kekayaan, tingkat pendidikan, status dan lokasi rumah, pergaulan dan kegiatan sosial. Walaupun pendapatan dari penjualan meningkat namun kedudukan yang didapat oleh informan tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang punya jabatan yang lebih tinggi untuk mengikuti jadi pemilihan seperti kepala desa atau pemilihan-pemilihan lainnya. Adapun persamaan dan perbedaannya penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang pakaian bekas dan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang penjualan pakaian bekas terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi pedagang sedangkan penelitian saya membahas kebijakan pelarangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam.¹⁸

9. Penelitian yang dilakukan oleh Isma Padilah, Kamilah, Muhammad Lathief Ihamy Nasution yang berjudul “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah Penjualan pakaian bekas di Pasar Sambu sangat berpengaruh terhadap tingkat perekonomian pedagang, pendapatan pedagang sudah mencukupi kehidupan sehari-hari pedagang, keadaan ekonomi dan juga kesejahteraan dari para pedagang berada dalam kondisi baik. Faktor penghambat para pedagang yaitu kondisi pandemi covid-19, larangan pemerintah dan keluhan dari pelanggan, sedangkan factor pendukung, yaitu harga, kualitas, dan nama besar Pasar Sambu. Perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu juga bisa melakukan Khiyari, sesuai dengan

¹⁸ Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y V I Goni, and Antonius Purwanto, “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung,” *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3, no. 1 (2023): 1–6.

syariat dan rukun dari sudut pandang ekonomi islam. Proses perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu Kota Medan lebih banyak manfaat yang di dapatkan daripada mudaratnya. Seharusnya para pedagang menjaga kualitas barang dagangannya dan lebih selektif dalam menjualkan pakaian bekas. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu : persamaannya adalah membahas tentang pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang sedangkan penelitian saya membahas tentang kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang.¹⁹

10. Penelitian yang dilakukan oleh Damianus Tamo Ama yang berjudul “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini adalah Tingkat pendapatan pedagang sebelum penjualan pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya sebesar 1.523.833.33. Tingkat pendapatan pedagang setelah penjualan pakaian bekas di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya sebesar 4.194.500.00. hasil analisa data menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $0,000 < = 0,05$ sehingga ada dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu: persamaan membahas tentang pakaian bekas terhadap tingkat pendapatan, dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang dampak penjualan pakaian bekas terhadap tingkat pendapatannya sedangkan

¹⁹ Isma Padillah, “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

penelitian saya lebih membahas kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagangannya.²⁰

Dalam penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang pendapatan pedagangannya saja pada masalah pakaian thrift shop tetapi dengan adanya penelitian saya disini lebih menjelaskan tentang kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam jadi pembahasannya tentang para pedagang pakaian thrift shop berpengaruh tidak dalam pendapatannya setelah diterapkannya kebijakan pelarangan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pelarangan Pakaian Thrift Shop Terhadap Pendapatan Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung) yaitu berisi tentang keseluruhan yang terdiri dari 5 Bab. Berikut peneliti uraikan bagian-bagiannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penegasan judul latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang berisikan tentang pembahasan semua variable yang didasarkan pada teori berupa teori tentang kebijakan pelarangan pakaian thrift shop, dan pendapatan pedagang baik secara konvensional maupun dalam perspektif ekonomi islam.

²⁰ Damianus Tamo Ama, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 225–235.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variable, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran yang telah dilakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang yang dilihat dari uji t (Parsial) yang diperoleh bahwa model usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang. Jadi, mengakibatkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menandakan apabila kebijakan pelarangan pakaian thrift shop semakin tinggi maka dapat mempengaruhi pendapatan pedagang begitupun sebaliknya. Jadi pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan penilaian dan bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Pengaruh kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, dalam perspektif ekonomi islam kebijakan pelarangan pakaian thrift shop merupakan jual beli dimasyarakat kebiasaan yang dilakukan setiap waktu oleh manusia dimuka bumi ini. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli. Didalam Al-qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Sekarang ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan indivisu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka cuman mencari

keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokahnya kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan rekomendasi yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan kepada pihak yang berkaitan supaya dapat menaati dan mematuhi aturan yang diberikan kepada Kementerian Perdagangan yang dituliskan di dalam Undang-Undang.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan dengan kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang dalam perspektif ekonomi islam di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menemukan dan menanggulangi masalah terkait tentang kebijakan pelarangan pakaian thrift shop terhadap pendapatan pedagang di Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Tri Basuki, and Prawoto Nano. "Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis." Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Almalia. "Strategi Pendidikan Dan Pendapatan Dalam Strategi Manajemen Keuangan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung* (2015): 32.
- Ama, Damianus Tamo. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Kota Surabaya." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 4 (2023): 225–235.
- Anthony, Ulfrida Veronika, Shirley Y V I Goni, and Antonius Purwanto. "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3, no. 1 (2023): 1–6.
- Arikanto Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- ARRASID, GASROH GEARDANI. "PENIMBUNAN BAHAN POKOK BAGI PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN." Universitas Wiraraja, 2022.
- Bakar, Abu, and bin Muhammad Taqiyyudin. "Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, Alih Bahasa Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustofa." *Surabaya: CV Bina Iman* (1995).
- Baladiah, Riza Sitanala Putra, and Anna Silviana. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 1 (2023): 901.
- Chairy, Raudhea Vara Yulfa, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh

Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 1137–1146.

Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama. “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 217.

EDI SIDAURUK, HAIRUN. “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS OLEH KANTOR BEA CUKAI TANJUNG BALAI,” 2018.

Fatah, Azizan, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, and P Gusti Delima Agnesia. “PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT.” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): 287–288.

Firdausy, Kharisma Aulia, and A L Sentot Sudarwanto. “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURAKARTA.” *PROSIDING* (2022): 145–146.

Hanum, Nurlaila. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang.” *Jurnal Samudra Ekonomika* 1, no. 1 (2017): 77.

Herman, H, and Laode Anhusadar. “Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan Pada Suku Bajo.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 2665–2676.

Hestanto. “Pengertian Pendapatan.” *Hestanto.Web.Id*.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. “Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.” *Departemen Pendidikan Nasional* (2007): 78.

Indonesia, Menteri Perdagangan Republik. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk ...*, 2012.

- Iqbal, Hasan. “Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Edisi Ke 2).” *Jakarta: PT. Bumi Aksara* (2013): 24.
- Katsir, Ibnu. “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 114.” Accessed September 30, 2023. <https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-16-an-nahl/ayat-114>.
- Kemenag. “Tafsir Surah Al-Fathir Ayat 29.” Accessed September 11, 2023. <https://tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-35-an-nisa'/ayat-29>.
- Mājah, Ibnu. “Abī ‘Abdillah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwinī, Sunan Ibnu Majah, Juz I.” *Kairo: Dār Ihya’al-Kutub al-‘Arabiyah* (n.d.).
- Makhmudah, Khoirum, and Moch Khoirul Anwar. “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus@ Calamae).” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 168–179.
- Meidawati, Adi Nugraha Sobron Sudiatmi Titik Suswandari. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 3 (2020): 1–4.
- Mohammad Asror Yusuf. *Kaya Karena Allah*. Depok: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004.
- NABILA, SYARIFA. “UPAYA INDONESIA DALAM MENCEGAH IMPOR PAKAIAN BEKAS TAHUN 2015-2020” (2023): 99–118.
- Padillah, Isma. “Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- populix. “Usaha Thrift.” <https://info.populix.co/articles/usaha-thrift/>.
- Pratama, Ridho, and M Sahnan. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pedagang Di Kecamatan Tanjung Morawa-Deli Serdang.” *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1, no. 1 (2019): 54.

- Putri, Diana Hernida, Mustika Bunga Hijriyah, Windi Edriani Ningsi, and Rico Januar. "Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 1–12.
- Ridha, Nikmatur. "Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian." *Hikmah* 14, no. 1 (2017): 66.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saifuddin Azwan. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Salindeho, Anggelina Chrisdayanti, Lintje Kalangi, and Sonny Pangerapan. "Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Berbasis Sak Etap Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Karya Sampurna Pt. Bank Mandiri." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 02 (2018): 559.
- Sari, Dewa Ayu Putu Leliana. "Thrift Fashion Dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?" *Dasa citta desain: e-book chapter desain* (2022): 142–143.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 44.
- Siregar, Syofian. "Metode Penelitian Kuantitatif Perhitungan Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual Dan SPSS." *Kencana. Jakarta* (2013): 284.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." *Alfabeta* (2016): 80.